



WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SURAT - PERSETUJUAN

Nomor : 82/Pers. / 1981.

WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA :

Perhatikan :

- Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Aisyah tanggal 10 Juni 1981 No. 556/KS-UK/VI/81 perihal permohonan untuk membangun Sekolah SD/SMP/SMA di Jl. Peneloh IX/23 Surabaya ;
- Hasil penelitian lokasi sesuai dengan rencana tata kota untuk daerah dimaksud ;
- Dengan ini memberikan persetujuan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AISYAH

alamat Jl. Peneloh VIII/4 A Surabaya

untuk mendirikan bangunan Sekolah Pendidikan Khusus (Sekolah Dasar) di Jl. Peneloh IX/23 Kecamatan Genteng Surabaya, pada areal tanah seluas ± 335 m² dengan syarat harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Bersedia memenuhi dan menaati semua peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan yang akan diadakan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya yang menyangkut proyek/kegiatan tersebut.

- Sehubungan dengan lokasi, peruntukan dan persil :

- a. Peruntukan lokasi dimaksud hanya diperkenankan untuk bangunan sekolahan dan di larang diperuntukkan aktifitas lain yang dapat merubah fungsi dan bukan merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peruntukan yang diperkenankan tersebut.
- b. Areal tanah yang terkena rencana/pelebaran jalan, harus diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, tanpa ganti rugi dan syarat apapun.
- c. Persil tanah tidak diperkenankan dipetak-petak/dibagi-bagi menjadi ukuran yang lebih kecil.

- Sehubungan dengan realisasi pembangunan fisik :

- a. Pelaksanaan pembangunan di lokasi diharuskan :

1. Memenuhi syarat zoning yang telah ditentukan oleh Dinas Perencanaan & Tata Kota.
2. Memenuhi ketentuan perijinan bangunan/ijin bangunan dari Dinas Pengawasan Pembangunan.
3. Sebelum melaksanakan pembangunannya, lebih dahulu mendapatkan ijin/persetujuan dari Dinas Pengawasan Pembangunan.

- b. Luas areal parkir/parkir space didalam lokasi harus memenuhi luas sesuai dengan ratio parkir yang ditentukan dalam syarat zoning untuk peruntukan tersebut, dan untuk sirkulasi/perputaran kendaraan diharuskan memenuhi persyaratan teknis.

- c. Harus dapat menjamin dan mengadakan penyelesaian pencegahan timbulnya gangguan terhadap lingkungan sekitarnya akibat dari peruntukan tersebut : bahaya kebocoran/ledakan, penyelesaian air buangan, suara/bunyi-bunyian, penyelesaian sistem sirkulasi kendaraan keluar/masuk lokasi, gangguan psikologis dan lain-lain.

d. Bangunan

- d. Bangunan dan landscaping/penghijauan harus merupakan satu kesatuan dan harus menjamin keserasian keindahan lingkungan sekitarnya.

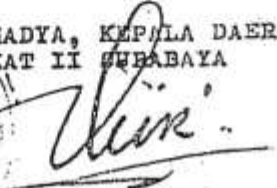
Sehubungan dengan perijinan dan pertanahannya :

- a. Menghubungi Dinas Perencanaan & Tata Kota untuk mendapatkan syarat zoning dan ketentuan tata kota lainnya yang dipersyaratkan dalam pembangunan dilokasi tersebut.
 - b. Selanjutnya mengajukan ijin bangunan kepada Dinas Pengawasan Pembangunan dengan ketentuan : rencana bangunan memenuhi syarat zoning/ketentuan tata kota lainnya yang dipersyaratkan, dan memenuhi administrasi/teknis dari Dinas Pengawasan Pembangunan.
 - c. Mengajukan ke Kantor Agraria Kotamadya Surabaya, dalam penyelesaian administrasi pertanahannya.
5. Menyampaikan laporan secara periodik kepada Bagian Pembangunan, Dinas Perencanaan & Tata Kota serta Dinas Pengawasan Pembangunan Kotamadya-Daerah Tingkat II Surabaya, menyangkut perkembangan pelaksanaan proyeknya terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Persetujuan ini sampai dengan terselesaikannya proyek tersebut secara keseluruhan.
6. a. Surat Persetujuan Walikotamadya ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya, dengan catatan akan langsung dicabut apabila ternyata tidak mematuhi dan memenuhi ketentuan dan persyaratan diatas, dan untuk perijinan bangunan serta penggunaan bangunan tidak akan dikeluarkan.
- b. Perpanjangan dapat dipertimbangkan dengan syarat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Wali kotamadya ini.

Demikian untuk dimaklumi dan dipenuhi sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Surabaya .-

Pada tanggal : 11 NOV 1981

WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Drs. MOEHADJI WIDJAJA .-

Disampaikan kepada Yth
yang bersangkutan.

Tembusan kepada :

1. Sdr. Ketua Bappeda Tk. II Surabaya.
2. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan KMS.
3. Sdr. Kepala Bagian Kusus KMS.
4. Sdr. Kepala Kantor Agraria KMS.
5. Sdr. Pembantu Walikotamadya di Surabaya Timur.
6. Sdr. Kepala Dinas Perencanaan & Tata Kota KMS.
7. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan KMS.
8. A r s i p . -

Ant/,-